



Nomor : 70 /BAPPEBTI/SD/04/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Hal : Persetujuan Perubahan Peraturan dan Spesifikasi
Kontrak Multilateral GOFX PT. BKDI

Jakarta, 27 April 2022

Yth. Direktur Utama
PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI)
Di Jakarta

Berkenaan dengan surat PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (PT. BKDI) Nomor :122/BKDI/DIR/IV/2022 tanggal 13 April 2022 Perihal Tanggapan dan Penyampaian Perbaikan Perubahan Kontrak Gulir Harian Emas Rupiah/USD, Kontrak Berjangka Minyak Mentah Rupiah/USD, Kontrak Mata Uang Asing (GOFX), dengan ini disampaikan bahwa setelah kami melakukan evaluasi dan pembahasan bersama antara Bappebti dan PT. BKDI, **Bappebti memberikan Persetujuan** atas Perubahan Peraturan dan Spesifikasi Kontrak Gulir Harian Emas Rupiah/USD, Kontrak Berjangka Minyak Mentah Rupiah/USD, Kontrak Mata Uang Asing (GOFX) sebagai salah satu produk yang dapat diperdagangkan di PT. BKDI.

Selanjutnya PT. BKDI segera melakukan pemberitahuan dan sosialisasi kepada para anggota PT. BKDI khususnya Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka, terkait dengan pemberlakuan Peraturan dan Spesifikasi Kontrak dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara dan dilaksanakan dengan baik.

Plt. Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi,





Didid Noordiatmoko

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Wakil Menteri Perdagangan RI;
3. Dewan Komisaris PT. BKDI;
4. Dewan Komisaris PT. Indonesia Clearing House (ICH);
5. Direktur Utama PT. Indonesia Clearing House (ICH);
6. Para Pejabat Eselon II Bappebti.

2. KONTRAK GULIR HARIAN EMAS

BKDI	
BAPPEBTI	

KONTRAK GULIR HARIAN EMAS RUPIAH (GOLDID)

DAFTAR ISI

Pasal 200. KETENTUAN UTAMA

Pasal 201. DEFINISI KONTRAK GULIR HARIAN EMAS RUPIAH

Pasal 202. KODE KONTRAK

Pasal 203. SATUAN KONTRAK

Pasal 204. HARI DAN JAM PERDAGANGAN

Pasal 205. MUTU EMAS

Pasal 206. HARGA

Pasal 207. MARGIN



Pasal 208. KETENTUAN POSISI TERBUKA

Pasal 209. METODE DAN PROSEDUR PENYELESAIAN

Pasal 210. PENDAFTARAN TRANSAKSI UNTUK PROSES KLIRING

Pasal 211. PENGHENTIAN KONTRAK

LAMPIRAN

BKDI	
BAPPEBTI	

a. KONTRAK GULIR HARIAN EMAS RUPIAH (GOLDID)

Pasal 200. KETENTUAN UTAMA

Perdagangan Kontrak GOLDID tunduk pada Peraturan dan Tata Tertib Bursa dan/atau ketentuan dalam Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring sepanjang tidak ditentukan secara khusus dalam Bab ini, kecuali secara spesifik menunjuk ke setiap perubahan dan penambahan ketentuan – ketentuan yang terkandung dalam Bab ini setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bappebti.

Pasal 201. DEFINISI KONTRAK GULIR HARIAN EMAS RUPIAH

Kecuali konteksnya menunjukkan makna yang lain, istilah-istilah yang ditulis dalam huruf kapital dalam Kontrak Berjangka ini mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut:

GOLDID adalah kode Kontrak Gulir Harian Emas dalam mata uang Rupiah. **Emas** adalah emas yang sesuai dengan tingkat mutu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 205.

Kontrak Gulir Harian adalah Kontrak Berjangka yang akan diperpanjang secara otomatis ke Hari Perdagangan berikutnya pada saat penutupan Jam Perdagangan, sampai posisi tersebut ditutup.

Daylight Saving Time adalah penyesuaian waktu selama 1 (satu) jam, dimana waktu dimajukan 1 (jam) pada Minggu kedua di bulan Maret, dan diundur kembali pada Minggu pertama di bulan November.

Tingkat Gulir adalah nilai yang dikenakan pada Posisi Terbuka Kontrak Gulir Harian yang secara otomatis ditutup dan dibuka kembali pada akhir Hari Perdagangan ke Hari Perdagangan berikutnya.

Pasal 202. KODE KONTRAK

Simbol kontrak yang digunakan dalam Kontrak Gulir Harian Emas Rupiah adalah GOLDID.

Pasal 203. SATUAN KONTRAK

Satuan Kontrak adalah 10 Troy Ounce, dengan ketentuan permintaan beli atau penawaran jual hanya diperkenankan dalam jumlah 1 (satu) Lot atau kelipatannya.

Pasal 204. HARI DAN JAM PERDAGANGAN

1) HARI PERDAGANGAN

Hari Perdagangan adalah dimulai dari hari Senin – Jumat.

2) JAM PERDAGANGAN

- I. Jam Perdagangan adalah dimulai dari pukul 06.00 WIB pagi - 04.30 WIB pagi (05.00 - 03.30 WIB pagi selama *Daylight Saving Time*).

Kontrak Gulir Harian Emas Rupiah I-IA2/a2

BKDI	
BAPPEBTI	

- 1) Pada Hari Perdagangan Jumat, Hari Perdagangan akan berakhir pada hari Sabtu pukul 04.30 WIB (03.30 WIB pagi selama *Daylight Saving Time*).

Pasal 205. MUTU EMAS

Mutu Emas yang diperdagangkan dalam transaksi Kontrak GOLDID adalah Emas Loco London.

Pasal 206. HARGA

- 1) KUOTASI HARGA

Kuotasi Harga Kontrak Gulir Harian Emas Rupiah ditetapkan dalam mata uang Rupiah per *troy ounce*.

- 2) PERUBAHAN HARGA MINIMUM

Perubahan harga minimum untuk Kontrak Gulir Harian Emas Rupiah adalah 1.000 Rupiah per *troy ounce*.

- 3) BATAS PERUBAHAN HARGA

Batas Harga Harian *Bid* atau *Offer* untuk membeli dan menjual Kontrak Gulir Harian Emas Rupiah (GOLDID) tidak dibatasi.

- 4) HARGA PENYELESAIAN

- I. Harga Penyelesaian Harian akan ditetapkan dengan merujuk pada harga dari sumber acuan pada saat jam penutupan perdagangan Kontrak GOLDID.

- II. Sumber acuan berasal dari harga Loco London pada saat jam penutupan perdagangan Kontrak GOLDID.



- III. Harga dari sumber acuan pada saat jam penutupan perdagangan Kontrak GOLDID akan dikonversikan ke dalam Rupiah menggunakan kurs JISDOR.

- IV. Metode perhitungan kurs akan ditetapkan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) yang diterbitkan oleh Bursa dan Lembaga Kliring.

Pasal 207. MARGIN

- 1) Margin ditetapkan oleh Bursa dan Lembaga Kliring melalui Surat Edaran Bersama (SEB).

- 2) Dalam kondisi pasar yang berfluktuasi tinggi, Bursa bersama Lembaga Kliring akan menetapkan persentase Margin Tambahan (*Extra Margin*) melalui situs web Bursa. Persentase Margin Tambahan dan perubahan yang terjadi akan dilaporkan secara tertulis kepada Bappebti.

BKDI	
BAPPEBTI	

Pasal 208. KETENTUAN POSISI TERBUKA

1) **BATAS POSISI**

Jumlah maksimum Posisi Terbuka yang diperkenankan untuk dikuasai oleh suatu pihak sebanyak-banyaknya adalah 5.000 lot. Ketentuan Batas Posisi ini dapat dikecualikan oleh Bursa dalam rangka keperluan lindung nilai.

2) **POSISI WAJIB LAPOR**

Posisi Terbuka yang dikuasai oleh satu pihak yang mencapai paling sedikit 2.500 lot wajib dilaporkan kepada Bursa dan Bappebti.

3) **BIAYA TRANSAKSI**

I. Penetapan biaya transaksi akan ditetapkan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) oleh Bursa dan Lembaga Kliring.

II. Besarnya biaya transaksi diperhitungkan dan diselesaikan berdasarkan satuan kontrak (lot) yang ditransaksikan.

4) **TINGKAT GULIR (ROLLOVER RATE)**

I. Semua Posisi Terbuka pada setiap akhir Hari Perdagangan akan ditutup dan dibuka kembali (*gulir/rollover*) secara otomatis di Hari Perdagangan berikutnya.

II. Pada setiap Posisi Terbuka, Tingkat Gulir akan dihitung dan dikenakan setiap hari pada akhir Hari Perdagangan.

III. Tingkat Gulir akan ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan akan dikeluarkan setiap akhir bulan untuk pengenaan bulan berikutnya melalui Surat Edaran (SE).

Pasal 209. METODE DAN PROSEDUR PENYELESAIAN

Penyelesaian untuk Kontrak GOLDID adalah penyelesaian secara tunai dan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

Pasal 210. PENDAFTARAN TRANSAKSI UNTUK PROSES KLIRING

Semua transaksi yang telah terjadi akan diteruskan oleh Bursa secara elektronik kepada Lembaga Kliring untuk dilakukan pendaftaran di Lembaga Kliring.


Pasal 211. PENGHENTIAN KONTRAK

Apabila kegiatan perdagangan kontrak ini diakhiri oleh Bursa, semua posisi yang masih terbuka akan ditutup dengan Harga Penyelesaian Harian pada hari yang sama. Seluruh selisih rugi maupun laba diselesaikan hari yang sama.

BKDI	<i>Setor</i>
BAPPEBTI	<i>Setor</i>

LAMPIRAN
SPESIFIKASI KONTRAK

SPESIFIKASI KONTRAK GULIR GOLDID	
SIMBOL	GOLDID
Bulan (Masa) Kontrak	-
Satuan Kontrak	10 troy ounce (1 lot)
Hari dan Jam Perdagangan	Senin – Jumat 06.00 – 04.30 WIB (05.00 – 03.30 WIB selama <i>Daylight Saving Time</i>)
Hari Perdagangan Terakhir	-
Mutu	Loco London Gold
Kuotasi Harga	Rupiah (IDR)
Perubahan Harga Minimum	IDR 1.000 per <i>troy ounce</i> (IDR 10.000 per satuan kontrak)
Batas Perubahan Harga	-
Harga Penyelesaian	1. Harga Penyelesaian Harian akan ditetapkan dengan merujuk pada harga dari sumber acuan pada saat jam penutupan perdagangan GOLDID. 2. Sumber acuan berasal dari harga Loco London pada saat jam penutupan perdagangan GOLDID. 3. Harga Loco London akan dikonversikan ke dalam Rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring.
Financing Rate	-
Margin	Diumumkan melalui SEB
Batas Posisi	Maksimum 5.000 lot
Posisi Wajib Laporan	Minimum 2.500 lot
Metode Penyelesaian	Penyelesaian secara tunai
Satuan Penyerahan	-
Tempat Penyerahan	-
Waktu Pemberitahuan Penyerahan	-
Tukar Fisik Berjangka (Exchange For Physical)	-

BKDI	
BAPPEBTI	